PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

LAPORAN TAHUNAN PPID 2020

Ppid.tebokab.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tebo Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Tebo yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Kabupaten Tebo juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tebo.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Muara Tebo, Januari 2021

KETUA PPID UTAMA
KABUPATEN TEBO

HIMAWAN SUSANTO,SE.M.Ec.Dev
Pembina/ IV.a
NIP. 19731103 200501 1 005

BAGIAN I
GAMBARAN UMUM
DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab *(good governance)* melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supermasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tebo.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

1.1. Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	tentang Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2020	tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	2020

3.	Keputusan Bupati Tebo Nomor 377 Tahun 2020	tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	2020
4.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Nomor 04.1/I/Kominfo/2020	tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2020
5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 43 Tahun 2019	Standar Operasional Prosedur (SOP)	2019

1.2 . Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas Pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Tebo pada Tahun 2020 antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD;
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik;
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID ;
4. Melakukan Update Informasi Publik;

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah bimbingan teknis PPID kepada operator PPID OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo, serta pembinaan dan pelatihan SDM PPID.

PPID Pemerintah Kabupaten Tebo selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi dimasa pandemic seperti update perkembangan Covid-19, Update Press release Perkembangan Covid-19 menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat layanan

Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Kabupaten Tebo dilaksanakan diruang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang beralamat dikomplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung KM 12, berada satu gedung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

Terdapat satu orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur (SOP) terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Tebo juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman *www.ppid.go.id*.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Tebo

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1buah) - PC (1buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & catatan permohonan - Lemari Arsip
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- PC (2buah) - AC (1buah) - Meja Kerja (2 buah) - UPS (1 buah)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID

2.2. Sumber daya Manusia

Personil PPID Kabupaten Tebo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Nomor : 04.1/Kominfo/2020 tentang penetapan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informartika Kabupaten Tebo. Adapun komposisi dari personil PPID Kabupaten Tebo antara lain:

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID Kabupaten Tebo

No.	Klasifikasi Personil	Tersedia	Diperlukan
1.	Personil PPID Utama	- Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi publik, Seksi Pengolahan Opini dan Aspirasi Publik dan Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media	

2.3. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Tebo

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo. Sebagai badan publik, Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website *www.ppid.go.id*.

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Tebo sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Informasi yang terunggah dan tersedia

No.	Nama Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Jml Informasi Publik
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
3	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
5	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	-	-	-
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura	-	-	-	-
10	DinasPerkebunan, Perternakan dan Perikanan	-	-	-	-
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
12	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
15	Dinas Komunikasi dan Informasi	30	-	17	47
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah	-	-	-	-

17	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	-	-	-	-
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan	-	-	-	-
21	Penelitian Pengembangan Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
25	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin	-	-	-	-
26	Kecamatan Muara Tabir	-	-	-	-
27	Kecamatan Rimbo Bujang	-	-	-	-
28	Kecamatan Rimbo Ilir	-	-	-	-
29	Kecamatan Rimbo Ulu	-	-	-	-
30	Kecamatan Serai Serumpun	-	-	-	-
31	Kecamatan Tebo Tengah	-	-	-	-
32	Kecamatan Tebo Ulu	-	-	-	-
33	Kecamatan Tebo Ilir	-	-	-	-
34	Kecamatan Tengah Ilir	-	-	-	-
35	Kecamatan Sumay	-	-	-	-
36	Kecamatan VII Koto	-	-	-	-
37	Kecamatan VII Koto Ilir	-	-	-	-
38	Kelurahan Wirotho Agung	-	-	-	-
39	Kelurahan Pulau Temiang	-	-	-	-
40	Kelurahan Sungai Bengkal	-	-	-	-
41	Kelurahan Muara Tebo	-	-	-	-
42	Kelurahan Tebing Tinggi	-	-	-	-

2.4. Besaran Anggaran

Pandemi Covid-19 mengharuskan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo, sehingga pada Dinas Komunikasi dan Informatika terjadi realokasi dari total jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Kabupaten Tebo Tahun 2020 bersumber dari dana APBD Kabupaten Tebo, sebesar Rp. 29.988.000,- menjadi Rp. 19.946.800,-

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Tebo T.A. 2020

No	Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan(Rp)
1	APBD	29.988.000	19.946800

BAGIAN III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Tebo dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet dengan Website *www.ppid.go.id*.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Kunjungan	Jumlah Download DIP
1	Januari		
2	Februari		
3	Maret		
4	April		
5	Mei		
6	Juni		
7	Juli		
8	Agustus		
9	September		
10	Oktober		
11	November		
12	Desember		

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2020

Bulan	JumPermohonan	Media		Permohonan Informasi		Waktu		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Online	Meja Layanan	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	1	√	-	√	-	-	√	-	√	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sept	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okto	1	√		√			√			√	Meminta Data Ex ESDM
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Des	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAGIAN IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi Kabupaten Tebo.

Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atsan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
				Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
	Memperkuat	Membatalkan							
2	√	-	2	-	√	√	-	√	-

BAGIAN V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Tebo sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2020, Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Sebagian besar PPID OPD tidak memahami tentang PPID;
2. Kurangnya Sosialisasi terkait pengenalan PPID ke OPD dikarenakan keterbatasan anggaran dan Covid-19;
3. Operator sistem informasi pada PPID OPD belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Kabupaten Tebo;
4. Belum seluruh Website PPID OPD, terintegrasi dengan PPID Utama;
5. Kurangnya dukungan dana;
6. Kurangnya tenaga operator yang berbasis SDM dibidang IT.

5.1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 adalah adanya pandemic covid -19 sehingga anggaran PPID direalokasi menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat tersedia saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.

BAGIAN VI
SARAN DAN KESIMPULAN

6.1 Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo;
2. Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Tebo , maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Derah untuk tetap mengolah DIP tersebut dan mengimputnya pada system/website yang akan disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo agar seluruh dokumen informasi publik dapat terkoordinasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilaksanakan melalui sosilalisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

6.2. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tebo sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Kabupaten Tebo, Januari 2021

Disetujui Oleh, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Disusun Oleh, Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
SYAHRUL ROZI,S.IP, MH	LINDA FERAWATI SIREGAR, S.kom
Pembina (IV)/a	Penata (III)/c
19680608 198903 1 005	19830806 201001 2008

Ditetapkan oleh,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Himawan Susanto, SE. M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)
NIP. 19731103 200501 1 005

Bagian VII

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Insert : Dokumentasi Bimtek PPID Kabupaten Tebo Tahun 2020